



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor:0118/Pdt.G/2014/PA.Buol

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

NAMA PENGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS di Dinas Sosial Kab. Buol, tempat tinggal di Jalan Jend. A. Yani, No. 59, Kelurahan Leok I, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai "**PENGUGAT**";
melawan

NAMA TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Dr. Ria Sihombing Komp. DPR-RI atas, RT.08, RW. 08, No. 110 Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kebun Jeruk, Jakarta Barat (11550), sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 16 hal, Salinan Putusan No.118/Pdt.G/2014/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 September 2014 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol dengan nomor Register Perkara 118/Pdt.G/2014/PA.Buol tanggal 09 September 2014, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 08 Nopember 2012 yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertasemaya berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 186/20/IX/2012, tertanggal 08 Nopember 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat di Jakarta dan terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Leok I sampai berpisah;;
3. Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 1 tahun 10 Bulan, pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri dan telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2014 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagai berikut:
 - a. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan menghina Penggugat;
 - b. Tergugat sering memukul/menyakiti badan Penggugat;
 - c. Tergugat kembali ke agama semula yang dianutnya;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni tahun 2014 Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama ke Jakarta sejak maret 2014 sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hal 2 dari 16 hal, Salinan Putusan No.118/Pdt.G/2014/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami isteri, namun Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tetap ada komunikasi namun Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, karena tujuan perkawinan tidak dapat terwujud;;

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, NAMA TERGUGAT terhadap Penggugat, NAMA PENGGUGAT;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider

Atau Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar Penggugat berpikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal 3 dari 16 hal, Salinan Putusan No.118/Pdt.G/2014/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian berdasarkan Surat Izin Atasan yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Dinas Sosial Kabupaten Buol Nomor 005/41/211.33/DINSOS tertanggal 25 Agustus 2014, oleh karenanya perkaranya dapat diperiksa;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya sidang dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan Surat Gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 186/20/IX/2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertasemaya, Kabupaten Indramayu, tanggal 08 Nopember 2012, bermaterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

B. Saksi

1. NAMA SAKSI I PENGGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Dealer Honda Buol, tempat tinggal di Jalan Jend. A. Yani, RT.10/RW.09, Kelurahan Leok I, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah menikah dengan Tergugat saat Penggugat dan tergugat mengontrak rumah saksi pada tahun 2013 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah yang saksi kontrakkan pada Penggugat dan Tergugat kurang lebih dua tahun;

Hal 4 dari 16 hal, Salinan Putusan No.118/Pdt.G/2014/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam pernikahannya, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan/anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi pada tahun 2014 Penggugat dengan Tergugat sering berselisih/bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar perselisihan/pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan terkadang Penggugat pulang terlambat dari kantor atau anak Penggugat dari mantan suaminya meminta uang sehingga Tergugat marah dan sering berkata-kata kasar pada Penggugat bahkan Tergugat memukul/menyakiti badan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung saat Tergugat memukul Penggugat, namun sesaat terjadinya pemukulan tersebut Penggugat datang ke rumah saksi dalam keadaan menangis dan meminta perlindungan dari saksi dan saksi melihat badan Penggugat memar-memar akibat dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah empat kali datang ke rumah saksi sesaat setelah Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa saat sekarang saksi tidak mengetahui Tergugat memeluk agama Kristen;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sekitar bulan Juli tahun 2014, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersamanya;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah, saksi tidak mengetahui Tergugat masih atau sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti Penggugat masih atau sudah tidak ada komunikasi dengan Tergugat;

Hal 5 dari 16 hal, Salinan Putusan No.118/Pdt.G/2014/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, namun Penggugat sudah bertekad cerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bertempat tinggal di Jakarta, namun saksi tidak mengetahui alamatnya Tergugat yang jelas;

2. NAMA SAKSI II PENGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer pada Kantor Kecamatan Karamat Kabupaten Buol, tempat tinggal di Jalan Jend. A. Yani, RT.10/RW.09, Kelurahan Leok I, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah menikah dengan Tergugat saat Penggugat dan tergugat mengontrak rumah orangtua saksi pada tahun 2013 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah yang saksi kontrakkan pada Penggugat dan Tergugat kurang lebih dua tahun;
- Bahwa selama pernikahannya, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan/anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi pada tahun 2014 Penggugat dengan Tergugat sering berselisih/bertengkar;
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat perselisihan/pertengkar Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab perselisihan dan pertengkar diantara Penggugat dan Tergugat, namun saksi mengetahui bila anak Penggugat dari mantan suaminya mengambil barang di tempat

Hal 6 dari 16 hal, Salinan Putusan No.118/Pdt.G/2014/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usahanya Tergugat, Tergugat sering marah dan berkata-kasar serta mencaci maki Penggugat bahkan Tergugat memukul/menyakiti badan Penggugat;

- Bahwa saksi tidak melihat langsung saat Tergugat memukul Penggugat, namun sesaat terjadinya pemukulan tersebut Penggugat datang ke rumah saksi dalam keadaan menangis dan meminta perlindungan dari saksi dan saksi melihat badan Penggugat memar-memar dipukul Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah dua kali datang ke rumah saksi sesaat setelah Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa saat sekarang saksi tidak mengetahui Tergugat memeluk agama Kristen;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sekitar bulan Juli tahun 2014, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersamanya;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah, saksi tidak mengetahui Tergugat masih atau sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti Penggugat masih atau sudah tidak ada komunikasi dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, namun Penggugat sudah bertekad cerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bertempat tinggal di Jakarta, namun saksi tidak mengetahui alamatnya Tergugat yang jelas;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan cukup atas keterangan keduanya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan

Hal 7 dari 16 hal, Salinan Putusan No.118/Pdt.G/2014/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah, sedang ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, namun Ketua Majelis dalam setiap persidangan telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai serta dapat mempertahankan kehidupan rumah tangganya bersama Tergugat, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Hal ini telah dengan sesuai kehendak Pasal 82 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 154 R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam rangka tertib administrasi sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil juncto Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor:08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 dan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor:48/SE/1990 tanggal 22 Desember 1990, Penggugat

Hal 8 dari 16 hal, Salinan Putusan No.118/Pdt.G/2014/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melampirkan surat izin untuk melakukan perceraian dari atasannya, sehingga perkaranya dapat dilanjutkan ke tahap pemeriksaan;

Menimbang, bahwa upaya mediasi terhadap pihak berperkara guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian melalui penasehatan dalam persidangan tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan, sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut dianggap telah melalaikan haknya dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, maka perkaranya harus diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama NAMA SAKSI I PENGGUGAT dan NAMA SAKSI II PENGGUGAT ;

Hal 9 dari 16 hal, Salinan Putusan No.118/Pdt.G/2014/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan angka 7 kecuali angka 4 huruf (c) adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan angka 7 kecuali angka 4 huruf (c) adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang

Hal 10 dari 16 hal, Salinan Putusan No.118/Pdt.G/2014/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut memenuhi ketentuan pasal 308 R.Bg dan 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di muka persidangan telah diperoleh fakta kejadian mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2012, namun dalam masa pernikahannya Penggugat dan Tergugat hingga sekarang belum dikaruniai keturunan/anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tetapi pada tahun 2014 sering terjadi perselisihan / pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perselisihan/pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat terlambat pulang dari kantor atau anak Penggugat meminta uang atau mengambil barang usahanya Tergugat sehingga Tergugat sering marah, mancaci maki dan berkata-kata kasar bahkan Tergugat sering memukul Pengugat;
- Bahwa para saksi tidak mengetahui bila Tergugat kembali memeluk agama Kristen;
- Bahwa akibat dari perselisihan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sekitar bulan Juli 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah berjalan kurang lebih tujuh bulan dan sudah tidak terjalin komunikasi di antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah bertekad cerai dengan Tergugat;
- Bahwa semula Tergugat bertempat tinggal di Jakarta, namun tidak diketahui alamatnya yang jelas;

Hal 11 dari 16 hal, Salinan Putusan No.118/Pdt.G/2014/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri sah, namun belum dikaruniai keturunan/anak;
- Bahwa mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis tetapi pada tahun 2014 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa akibat perselisihan/pertengkar Tergugat tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih tujuh bulan dan sejak itu Tergugat telah melalaikan kewajibannya memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah, sudah tidak pernah ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat hingga sekarang;
- Bahwa telah diupayakan perdamaian agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali, namun Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan/pertengkar antara suami-isteri yang kemudian berakibat berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil, maka hal tersebut telah mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

Hal 12 dari 16 hal, Salinan Putusan No.118/Pdt.G/2014/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maha Esa sesuai Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah sesuai Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa hanya sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan pihak berperkara serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Hal 13 dari 16 hal, Salinan Putusan No.118/Pdt.G/2014/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian ini diajukan oleh pihak istri dan gugatannya dikabulkan oleh Pengadilan, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (C) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan adalah talak bain shughra dan oleh karena perceraian ini merupakan perceraian yang pertama bagi Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah *talak satu bain shughra*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Buol diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, NAMA TERGUGAT terhadap Penggugat, NAMA PENGGUGAT;

Hal 14 dari 16 hal, Salinan Putusan No.118/Pdt.G/2014/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu, di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 02 Februari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabi'ul Akhir 1436 Hijriyah, oleh kami FAIZ, S.HI, MH., sebagai Ketua Majelis, ARIEF RAHMAN, SH dan AHMAD EDI PURWANTO, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh Drs. Arifin sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

ttd

ARIEF RAHMAN, SH

Hakim Anggota II

ttd

AHMAD EDI PURWANTO, S.HI

Ketua Majelis

ttd

FAIZ, S.HI, MH

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Arifin

Hal 15 dari 16 hal, Salinan Putusan No.118/Pdt.G/2014/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.275.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
<hr/>	
Jumlah	Rp.366.000,-

Untuk Salinan,
PENGADILAN AGAMA BUOL,
Panitera

MUNAWAR, S.Ag